



PENETAPAN
Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat tanggal lahir di Lubuk Koto, 02 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini Pemohon I memilih alamat domisili email: whidwi96@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, tempat tanggal lahir di Lubuk Koto, 03 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini Pemohon memilih alamat domisili email: whidwi96@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK tanggal 17 September 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara resmi, pada tanggal 13 Februari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/11/II/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, tertanggal 20 Februari 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

2.1. ANAK 1, lahir di Lubuk Koto, 07 November 2003;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.

ANAK PARA PEMOHON, lahir

di Lubuk Koto, 13 Oktober 2008;

2.3.

ANAK 3, lahir di Lima Puluh

Kota, 22 Oktober 2019;

3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK;

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1307-LT-15012016-0020, tertanggal 18 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1307-LT-13092024-0015, tertanggal 13 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor: 309/Kua.03.07.07/09/2024, tertanggal 13 September 2024, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;

6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

7. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah dekat dan keduanya telah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan anak Para Pemohon sudah pernah kabur dari rumah sebanyak 2 (dua) kali;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sudah menasehati ANAK PARA PEMOHON untuk menunda niatnya menikah dengan CALON SUAMI ANAK karena masih kecil, namun tidak berhasil;
9. Bahwa masyarakat sekitar sudah resah melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sering pergi berdua;
10. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK tidak ada paksaan dan halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
11. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang istri;
12. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK, bekerja sebagai petani, dengan penghasilan lebih kurang sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya;
14. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana terlampir;
15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena pernikahan anak akan memberikan risiko atau dampak terhadap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan Hakim, para Pemohon menyatakan pernikahan anak para Pemohon harus segera dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, di samping itu keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, dan terhadap pernikahan anak tersebut, para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon setelah menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang pada prinsipnya para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan anak perempuan para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir di Lubuk Koto, 13 Oktober 2008, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Anak tersebut telah memberikan keterangan dalam sidang tertutup untuk umum tanpa kehadiran para Pemohon sebagai orang tuanya, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung saya;

- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya untuk mencatatkan pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX dengan alasan masih di bawah 19 tahun;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya masih berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saya sudah putus sekolah tidak melanjutkan sekolah lagi setelah tamat SLTP;
- Bahwa saya benar hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan berstatus belum kawin;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai petani gambir dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara saya dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan tersebut, atas nasihat tersebut, anak para Pemohon menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak bersedia ditunda;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK, NIK -, tempat tanggal lahir di Ronah Bengkek, 05 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saya benar hendak menikah dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saat ini saya berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi kepala keluarga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dan suami;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai petani gambir dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara saya dengan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan tersebut, atas nasihat tersebut, calon suami anak para Pemohon menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama:

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AYAH CALON, tempat tanggal lahir di Ronah Bengkek, 24 Juni 1954, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK benar hendak menikah dengan ANAK PARA PEMOHON, namun terkendala karena usia ANAK PARA PEMOHON masih di bawah umur;
- Bahwa seluruh keluarga telah menyetujui pernikahannya dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK dengan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah bekerja sebagai petani gambir dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya selaku orang tua siap bertanggung jawab untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

2. IBU CALON, tempat tanggal lahir di Ronah Bengkek, 07 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK benar hendak menikah dengan ANAK PARA PEMOHON namun masih kekurangan syarat karena ANAK PARA PEMOHON masih di bawah umur;
- Bahwa seluruh keluarga telah menyetujui pernikahannya dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK dengan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah bekerja sebagai petani gambir dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya selaku orang tua siap bertanggung jawab untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15012016-0020 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan tanggal 18 Januari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-13092024-0015 atas nama CALON SUAMI ANAK yang dikeluarkan tanggal 13 September 2024 oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 309/Kua.03.07.07/09/2024 yang dikeluarkan tanggal 13 September 2024 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti tersebut telah dinazagelen dan diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengurus dispensasi kawin atas nama anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami dari ANAK PARA PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK;
 - Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasi perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah putus sekolah hampir 1 (satu) tahun dan tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena telah saling mengenal dan menjalin hubungan yang sangat dekat sekitar 2 (dua) tahun, dan sering bepergian hingga tidak pulang ke rumah selama lebih kurang 2 (dua) hari;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan jelek (belum kawin);
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak tersebut;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah bekerja sebagai petani gambir, dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;

2.

SAKSI 2, umur 33 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengurus dispensasi kawin atas nama anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami dari ANAK PARA PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasi perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah putus sekolah hampir 1 (satu) tahun dan tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena telah saling mengenal dan menjalin

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang sangat dekat sekitar 2 (dua) tahun, dan sering bepergian hingga tidak pulang ke rumah selama lebih kurang 2 (dua) hari;

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan jejaka (belum kawin);
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak tersebut;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah bekerja sebagai petani gambir, dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada sidang tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon untuk menunda pernikahan anak para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, para Pemohon menyatakan pernikahan anak para Pemohon harus segera dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, di samping itu keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, dan terhadap pernikahan tersebut para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab untuk membantu anak Pemohon setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin para Pemohon adalah bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON bermaksud melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat disimpulkan Pemohon mendasarkan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON tanpa kehadiran orang tuanya. Anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ANAK PARA PEMOHON benar hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK tanpa paksaan pihak lain, dan rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK, yang pada pokoknya CALON SUAMI ANAK membenarkan hendak menikah dengan ANAK PARA PEMOHON dan siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari CALON SUAMI ANAK yang bernama AYAH CALON dan IBU CALON, keduanya telah menyetujui pernikahan anaknya dengan ANAK PARA PEMOHON. Selaku orang tua telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab membantu anak-anak setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dengan didengarnya keterangan dari anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon, maka sudah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 s/d P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 merupakan fotokopi akta autentik dan surat bukan akta yang khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 13 Oktober 2008, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan (di bawah umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK lahir di Ronah Bengkek, 05 Juni 2001, anak dari Rajab dan Ana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX telah menolak pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK dengan alasan bahwa ANAK PARA PEMOHON masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa ANAK PARA PEMOHON hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK. Keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan saudara atau sepersusuan. Pernikahan keduanya tidak dapat ditunda karena keduanya sudah sering bepergian dan pernah tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) hari. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 - 309 R.Bg;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON terbukti baru berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON hendak menikah secara sirri CALON SUAMI ANAK dan keduanya tidak bersedia menunda rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah mengurus syarat pernikahan anak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK sudah disetujui kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah agar rumah tangga berjalan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan; dan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan anak tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta tersebut di atas, Hakim menilai kondisi anak Pemohon tersebut sudah memenuhi indikator adanya alasan sangat mendesak untuk dapat diberikan dispensasi, oleh karena itu kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dapat diberikan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan Penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK;

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yeni Marliza, S.Sy., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Yeni Marliza, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya:

1.	PNBP:
a.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
c.	Redaksi : Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp100.000,00
3.	Biaya Panggilan : Rp 0,00
4.	Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)